



BUPATI KEPAHIANG

**KEPUTUSAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 421.3 – 533 TAHUN 2014**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NEGERI 04 BERMANI ILIR KABUPATEN KEPAHIANG**

BUPATI KEPAHIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta untuk menunjang pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 04 Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang sebagai salah satu penyelenggara pendidikan dasar dan menengah di wilayah Kabupaten Kepahiang perlu ditetapkan izin operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepahiang tentang izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 04 Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Negara RI Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 04 Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah menerima siswa baru mulai Tahun Pelajaran 2006/2007;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 22 Agustus 2014

BUPATI KEPAHANG,

H. BANDO AMIN C.KADER